

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Lingkungan Hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan wahana kehidupan dalam segala aspek dan matryanya yang pemanfaatannya perlu dikelola dan wajib dijaga kelestariannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

15. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
16. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
17. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
18. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengendalian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);

- 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
 29. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 30. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri E);
 31. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Badan Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 32 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Unit Kerja/Instansi terkait adalah dinas/badan/lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Balitbangpedalda adalah Badan Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup.
8. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh yang menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

10. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan.
12. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
14. Pelestarian Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
15. Sumber Daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
16. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada, atau harus ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
17. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
18. Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.

19. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
20. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
21. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
22. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasinya, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
23. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha yang konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
24. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan atau yang diduga karena adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
25. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
27. Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup adalah berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DKL) dan Dokumen Pemantauan Lingkungan (DPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).
28. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
29. Orang adalah orang perseorangan, dan kelompok orang, atau badan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas manfaat, demokrasi, dan keterpaduan antara kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup serta terjaminnya kesejahteraan masyarakat secara utuh dan menyeluruh, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang berhak :

- a. Memperoleh informasi pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Menyebarkan informasi pengelolaan lingkungan hidup yang benar dan akurat;
- c. Menyampaikan laporan dan atau pengaduan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;

- d. Menuntut pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;
- e. Berpartisipasi dalam proses pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Pasal 4

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang wajib :

- a. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;
- b. Menanggulangi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;
- c. Memulihkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;
- d. Melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal;
- e. Melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;
- f. Memelihara dan atau menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi berwenang:
 - a. mengendalikan lingkungan hidup lintas Kabupaten dan atau Kota;
 - b. mengatur pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - c. mengatur pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten dan atau Kota;
 - d. melaksanakan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten dan atau Kota;
 - e. melaksanakan pengawasan konservasi lintas Kabupaten dan atau Kota;

- f. menetapkan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional;
 - g. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memberikan insentif kepada pengelola lingkungan hidup yang berhasil melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Penjabaran operasional dan wilayah kewenangan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan kewenangan tersebut pada Pasal 5, Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan penelitian dan pengembangan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melakukan koordinasi dan atau kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten, Kota dan pihak lain;
 - d. meningkatkan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. memberikan pelayanan pengaduan dan mediasi kasus/sengketa lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - g. mengelola sistem informasi lingkungan hidup;
 - h. memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. membantu pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota berdasarkan koordinasi dan kesepakatan kerja sama dengan pihak Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- (2) Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) melalui Balitbangpedalda.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup Provinsi dilakukan melalui pendekatan ekosistem dalam konteks ruang, yang memadukan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sesuai dengan batas kewenangan pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (2) Sistem pengelolaan lingkungan hidup provinsi meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan, perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota serta batas wilayah laut antara 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (3) Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Dalam upaya pelestarian daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, setiap usaha/kegiatan yang pengawasan/pengendaliannya berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi wajib mendapatkan persetujuan/izin atau menyampaikan laporan kegiatannya kepada Kepala Daerah.
- (2) Jenis usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. usaha/kegiatan di dalam kawasan lindung lintas kabupaten/kota;

- b. usaha/kegiatan konservasi sumber daya alam lintas kabupaten/kota;
 - c. usaha/kegiatan pemanfaatan sumber daya laut mulai 4 (empat) mil sampai dengan 12 (duabelas) mil;
 - d. pengelolaan limbah hasil usaha/kegiatan lintas kabupaten/kota;
 - e. pengolahan bahan berbahaya dan beracun di wilayah administrasi provinsi.
- (3) Mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan persetujuan dan atau izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memenuhi persyaratan penerbitan izin usaha/kegiatan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, setiap rencana usaha/kegiatan diwajibkan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkannya
- (2) Kriteria dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha/kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 (ayat 1) ditetapkan bahwa :

- a. setiap rencana usaha/kegiatan yang akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap unsur-unsur lingkungan hidup lainnya wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. setiap rencana usaha/kegiatan yang tidak tergolong dalam kategori Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);
 - c. setiap rencana usaha/kegiatan yang tidak tergolong dalam kategori Pasal 9 ayat (1) huruf a, wajib memiliki dokumen surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).
- (2) Jenis usaha/kegiatan yang tergolong dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta mekanisme, prosedur dan petunjuk pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Bagi usaha/kegiatan yang telah beroperasi/berjalan, tetapi belum memiliki dokumen kelayakan lingkungan hidup, diwajibkan membuat dan memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DKL) dan Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup (DPL).
- (2) Petunjuk teknis pembuatan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup provinsi wajib didukung dengan dana yang jelas sumbernya, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari :
- a. anggaran pendapatan belanja negara (APBN);
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi (APBD Provinsi);
 - c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota (APBD Kabupaten/Kota);
 - d. bantuan masyarakat atau bantuan pihak lain termasuk bantuan luar negeri, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), Balitbangpedalda melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi, pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam wilayah administrasi provinsi Gorontalo.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Pengaduan

Pasal 15

Balitbangpedalda menerima dan memfasilitasi pengaduan kasus lingkungan hidup.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 16

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk memfasilitasi sengketa di luar pengadilan, Balitbangpedalda dapat menjadi mediator.
- (3) Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan upaya paksa terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat perintah Kepala Daerah;

- (3) Kepala Daerah berwenang pula melakukan :
- a. Penarikan uang paksa;
 - b. Pencabutan izin;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat yang berwenang selaku pembina, untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib berpedoman pada ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada BAB V Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 20

Barang siapa melakukan usaha dan atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin atau pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, selambat lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyelesaikan dokumen kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian melalui Keputusan Kepala Daerah

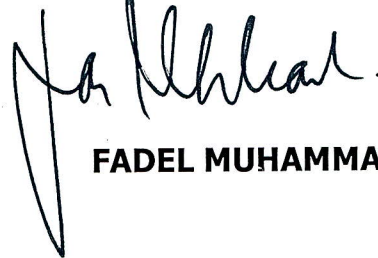
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **25 Agustus** 2004

GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **25 Agustus** 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2004 NOMOR **4** SERI **..E**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Lingkungan hidup sebagai suatu potensi sumber daya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, wajib dikembangkan dan dilestarikan agar tetap menjadi sumber yang dapat menunjang kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Apabila lingkungan hidup ini tidak dibina secara baik maka akan mengancam keberadaannya sehingga dengan demikian dikhawatirkan kita akan menghadapi masalah lingkungan yang sangat serius.

Gorontalo yang mempunyai wilayah yang cukup luas dan potensi sumber daya alam atau pemanfaatan lingkungan hidup yang cukup besar memerlukan penanganan dan ketertiban dari semua pihak, bukan hanya pada Pemerintah Daerah tetapi juga dari masyarakat Gorontalo secara keseluruhan.

Pengamatan selama ini menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup yang belum terpecahkan secara tuntas antara lain terdapatnya perbedaan kepentingan/keinginan masyarakat dengan usaha pelestarian lingkungan, terdapatnya perladangan secara berpindah-pindah, terjadinya tumpang tindih kepentingan antara kebutuhan pembangunan di satu pihak dengan usaha perlindungan alam dan pelestarian lingkungan hidup di lain pihak. Berbagai akibat telah timbul antara lain kawasan dan tanah pertanian yang dipergunakan untuk kepentingan pemukiman serta kawasan suaka alam dan hutan lindung yang dipergunakan untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain kegunaan yang kurang diperhitungkan akibatnya.

Selain itu pembangunan industri yang pada hakekatnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi bila tidak direncanakan secara mantap dapat mengakibatkan sumber alam dan lingkungan hidup terganggu.

Perencanaan yang kurang tepat dan kurang mantap dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, air dan udara demikian pula kehidupan petani yang terpencar di gunung-gunung dan kebiasaan hidup berpindah-pindah akan mempengaruhi keadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan dapat menimbulkan malapetakan bagi petani itu sendiri.

Dari faktor-faktor yang ada ternyata bahwa kerusakan lingkungan hidup akibat hal-hal dikemukakan diatas akan jauh lebih pesat dibanding dengan kemampuan Pemerintah dan Masyarakat melakukan rehabilitasi lahan dan pengawetan tanah setiap tahunnya.

Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan perlindungan dan pencegahan terhadap pengrusakan serta usaha pelestariannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengendalian pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di daerah Gorontalo ini, maka perlu ditetapkan suatu peraturan daerah tentang pengelolaan pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian atas istilah-istilah tersebut, sehingga dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang termasuk dalam Kawasan lindung dalam Perda ini terdiri dari Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, Kawasan Perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar alam serta kawasan sistem penyangga yang ditetapkan dan ditentukan oleh Pemerintah.

huruf b

Usaha / kegiatan konservasi terdiri atas usaha/kegiatan perlindungan, usaha/kegiatan Pengawasan dan usaha/kegiatan Pemanfaatan.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Bahan Berbahaya dan beracun disebut juga B3

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pengaduan kasus lingkungan dapat berupa pengaduan secara lisan maupun pengaduan tertulis dapat dikategorikan sebagai suatu sengketa hukum atau sengketa administrasi dan atau bukan kategori sengketa.

Pasal 16

ayat (1)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan berupa penyelesaian hukum secara pidana, perdata maupun administrasi dan atau dalam bentuk kesepakatan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR